



PUTUSAN

Nomor



448Pdt.G/2018/PA.Pare

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, *Pekerjaan Buruh harian, bertempat* kediaman di Jalan Menara RT 003 RW 001, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Pemohon**.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan A. Dewang RT 002 RW 003 Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai **Termohon**. Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 448/Pdt.G/2018/PA. Pare, tanggal 15 November 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 293/28A//2007, tertanggal 09 November 2018. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan A. Dewang, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare 2 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Jalan Menara, RT 003, RW 001, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan

2

Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 1 tahun lamanya,

kemudian pindah ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Jl. Puccanra, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selama kurang lebih 8 tahun 3 bulan lamanya.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

- a. Anak Pertama, umur 10 tahun 7 bulan.
- b. Anak Kedua, umur 4 tahun 8 bulan.

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula

berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2014, antara Pemohon

dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya

'H



menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

- a. Termohon sering keluar rumah dan berutang kepada orang lain bahkan sampai menjual barang-barang Pemohon seperti motor tanpa sepengetahuan Pemohon.
- b. Termohon tidak menjalani kewajiban sebagai istri seperti mengurus suami dan Termohon tidak pernah merasa bersyukur atas penghasilan Pemohon.
- c. Termohon sering berkata kasar dan bersikap kepada Pemohon.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak awal bulan Agustus 2018, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon diminta oleh Pemohon untuk dibuatkan kopi sementara Termohon sedang main kartu di rumah tetangga namun Termohon menolak dengan alasan kopi habis padahal kopi tersebut masih ada, sehingga sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon saling marah dan cekcok sehingga pada malam harinya Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2018 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya.

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *ct* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan



Termohon datang sendiri menghadap sidang dan telah di dengar keterangan dalam persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi, sebelum mediasi dilaksanakan Termohon menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi relatif karena Termohon berdomisili di Kabupaten Barru dan Termohon menyatakan keberatan disidangkan di Pengadilan Agama Parepare.

Bahwa Termohon untuk mempertegas eksepsinya Termohon memperlihatkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon ternyata Termohon berdomisili di Kabupaten Barru.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif pengadilan dengan menyatakan bahwa Termohon keberatan di sidangkan di Pengadilan Agama Parepare karena Termohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barru dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif pengadilan, maka eksepsi Termohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2018/PA Pare



maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan dan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000.00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu 28 November 2018 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoerunnisa, S.H.I.**, dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor 448/Pdt.G/2018/PA. Pare tanggal 15 November 2018, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Hj. Nurjaya, S. Ag.**, sebagai  
Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis,

**Muh. Nasir. B, S.H**

Hakim Anggota :

**Khoerunnisa, S.H.I**

**Satriani Hasyim, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurjaya, S. Ag**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	50.000,00
Biaya Penggilen	Rp	155.000,00
Biaya Bedaksi	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	Rp	6.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)